



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI RAHAYU, Lahir di Pekalongan, 31 Desember 1974, Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

SARDI, bertempat tinggal di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon Jaya, Kec. Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, alamat terakhir sekarang tidak diketahui, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Kepala Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Tenggarong Telepon Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 10 September 2018 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2018/PN. Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah pemilik asal sebidang tanah perbatasan yang berada di RT. 005, Desa Jonggon Jaya, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan alas Hak Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/

Jonggon, Surat Ukur Nomor: 3277/ 1989

Dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

Ukuran 2.750 m²

Batas-Batas : Utara : Sargan
Barat : Pak Peno
Selatan : Kadung
Timur : Jalan

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut tertulis sebagai OBJEK GUGATAN

2. apapun, akan tetapi agar Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara tunduk pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, maka Penggugat Bahwa pada tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli OBJEK GUGATAN langsung dan secara tunai terhadap OBJEK GUGATAN seharga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).
3. Bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat disaksikan oleh perangkat Desa Jonggon saat itu,
4. Bahwa jual beli atas Objek Gugatan dengan cara langsung dan tunai dengan disaksikan oleh aparat Desa pada tahun 1991 adalah hal yang biasa dan sah sesuai dengan kebiasaan masyarakat adat saat ini.
5. Bahwa antara Penggugat dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara (turut tergugat) pada perinsipnya tidak ada sengketa/perselisihan menarik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Turut Tergugat.
6. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan Balik Nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/ Jonggon, Surat ukur Nomor: 3277/ 1989 dari SARDI (tergugat) menjadi atas nama SITI RAHAYU (penggugat)

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, i.c. Majelis Hakim akan memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memanggil semua pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat
3. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan kebiasaan secara langsung dan tunai pada tahun 1991 terhadap Objek Gugatan, tanah perbatasan yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/ Jonggon, Surat Ukur Nomor: 3277/ 1989 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut
Ukuran 2.750 m²
Batas-Batas : Utara : Sargan
Barat : Pak Peno
Selatan : Kadung
Timur : Jalan
4. Menyatakan bahwa Penggugat berhak melakukan Balik Nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/ Jonggon, Surat Ukur Nomor: 3277/ 1989 tahun 1989 Luas 2.750 m² pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini masih atas nama SARDI (Tergugat) menjadi atas nama SITI RAHAYU (Penggugat)

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohonlah kiranya memberikan putusan lain yang adil berdasarkan peradilan yang baik dan bijaksana

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tertanggal 17 September 2018 untuk sidang tanggal 19 September 2018, Risalah Panggilan Sidang tertanggal 19 September 2018 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2018, Risalah Panggilan Sidang tertanggal 23 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 19 November 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah, maka perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan dilegalisir oleh Panitera yang terdiri dari:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik : Nomor : A 1051958, tertanggal 31 Maret 1989, yang terletak berdasarkan Peta Situasi Transmigrasi No.DA.35/TRANS 82-83/KAP/1983.Lembar 9.No.Kap 710, diberi tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.6402021411077405, atas nama Kepala Keluarga RUSLAN, diberi tanda Bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK.6402027112740004, atas nama SITI RAHAYU diberi tanda Bukti P-3 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-1 sampai dengan P-3 masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang dalam memberikan keterangannya di persidangan dengan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. PUJO RAHATMO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkara Penggugat, mengenai pembelian tanah oleh Penggugat dari Sdr. SARDI

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi tanah tersebut di desa Jonggon, Rt.05, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi)
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pastinya tanah tersebut dibeli, seingat Saksi pada tahun 1990
- Bahwa Saksi melihat langsung pembelian tanah tersebut
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah
Sebelah Utara : Sdr. KARTUBI
Sebelah Selatan : Kebun Sdr.SUBEKTI
Sebelah Barat : Sdr. KADUNG
Sebelah Timur : Jalan
- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan tersebut berupa tanah yang ada bangunannya sebanyak 3 (tiga) buah bangunan, serta ada tanaman tumbuh
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang sepengetahuan saksi adalah Penggugat
- Bahwa pada waktu pembelian dahulu ada bangunan berupa rumah trans dari kayu
- Bahwa pada waktu terjadinya jual beli tanah tersebut, surat-surat tidak di perlihatkan
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat mengenai tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik An.SARDI
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat dari Notaris
- Bahwa setahu saksi pada saat tanah tersebut di jual Sdr. Sardi pada waktu itu mau pulang ke Jawa
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Sdr. SARDI kepada Penggugat dengan harga Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai pada waktu itu
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu pembayaran pembelian tanah tersebut, Saksi hanya mengetahuinya dari Penggugat
- Bahwa setelah pembayaran tersebut sudah ada penyerahan surat Sertifikat
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan dengan tanah tersebut menjadi milik dari Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi PUJO RAHATMO tersebut diatas, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **KASDAAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadapan di persidangan sebagai saksi dalam perkara Penggugat, mengenai pembelian tanah oleh Penggugat dari Sdr. SARDI
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung transaksi pembelian tanah yang menjadi objek sengketa ini
- Bahwa Saksi tahu asal usul tanah tersebut dibeli dari Sdr. SARDI
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Sdr. SARDI tinggal, akan tetapi pada waktu menjual tanah tersebut ia mengatakan ingin pulang ke Jawa

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi tanah tersebut di desa Jonggon, Rt. 05, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas 2500 M2 (dua ribu lima ratus meter persegi)
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan tanah tersebut dibeli, yang saksi ingat sekitar tahun 1990
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu
 - Sebelah Utara : Sdr. KARTUBI
 - Sebelah Selatan : Kebun Sdr.SUBEKTI
 - Sebelah Barat : Sdr. KADUNG
 - Sebelah Timur : Jalan
- Bahwa tanah yang menjadi objek gugatan tersebut berupa tanah yang ada bangunannya sebanyak 3 (tiga) buah bangunan, serta ada tanaman tumbuh
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang sepengetahuan Saksi adalah Penggugat
- Bahwa pada waktu pembelian dahulu ada bangunannya berupa rumah trans dari kayu
- Bahwa pada waktu terjadinya jual beli tanah tersebut, surat-surat tidak di perlihatkan
- Bahwa Saksi pernah melihat surat-surat mengenai tanah tersebut berupa Sertifikat Hak Milik An.SARDI
- Bahwa setahu Saksi tidak ada surat dari Notaris
- Bahwa setahu saksi pada saat tanah tersebut di jual Sdr. Sardi pada waktu itu mau pulang ke Jawa
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh Sdr. SARDI dengan harga Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai pada waktu itu, akan tetapi Saksi tidak melihat langsung, hanya mengetahuinya dari Penggugat
- Bahwa setelah pembayaran tersebut sudah ada penyerahan surat-surat berupa Sertifikat itu
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **KASDAAN** tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin membaliknamakan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 119 atas nama Tergugat menjadi nama Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini diperiksa dan diadili tanpa kehadiran pihak Tergugat dan Turut Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa pada tahun 1991 antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli tanah yang menjadi objek gugatan secara langsung dan tunai yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : M 119 dengan luas 2.750 m² yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan harga sebesar Rp 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim yang masih menjadi pokok persoalan adalah :

- Apakah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan proses jual beli tanah yang menjadi objek gugatan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : M 119 dengan luas 2.750 m² yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara?
- Apakah telah dapat dilakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor : M 119 tersebut dari Tergugat ke atas nama Penggugat?

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut di atas, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama PUJO RAHATMO dan **KASDAAN**

Menimbang, bahwa terhadap pokok persoalan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perjanjian jual beli dibawah tangan atas tanah pekarangan dengan bukti P-1 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor M 119, dengan luas 2.750 m² yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui peralihan hak tanah dari tergugat kepada Penggugat, bahwa pada tahun 1991

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dijual oleh Sdr. SARDI kepada Penggugat dengan harga Rp. 400.000,00- (empat ratus ribu rupiah) dan dibayar secara tunai pada waktu itu, dan sampai dengan sekarang ini tidak ada yang keberatan dengan tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Penggugat telah membeli dan menguasai tanah milik Tergugat tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat P-1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor M.119, yang aslinya berada ditangan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian jual beli tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.40 antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 1991 dinyatakan sah, dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum angka 3

Menimbang, bahwa sejak perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat terjadi sampai dengan penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor M.119 dari Tergugat kepada Penggugat, maka seharusnya pihak Tergugat selanjutnya bersama dengan Penggugat melakukan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor M.119 tersebut, akan tetapi sampai dengan sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya ternyata proses balik nama sertifikat tersebut tidak pernah dilakukan, dan oleh karena ternyata Tergugat tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya pada Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan telah melakukan perbuatan Wanprestasi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan atau petitum gugatan Penggugat angka 4 yang menyatakan Penggugat berhak melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik Nomor M.119 pada kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena sejak awal terjadinya jual beli pihak Tergugat tidak juga melakukan balik nama ke atas nama Penggugat, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan/memenuhi kewajibannya, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan balik nama atas tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.119, dengan luas 2.750 m² yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 4 beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini Majelis Hakim telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkannya semua dalam materi pokok perkara sehingga petitum angka 2 ini beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek, sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 1

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara

Mengingat akan Undang-Undang dan ketentuan lain yang bersangkutan
Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Sah dan Berharga seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat;
4. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Penggugat yang dilakukan kebiasaan secara langsung dan tunai pada tahun 1991 terhadap Objek Gugatan, tanah perbatasan yang terletak di Dusun Makarti, RT. 005, Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/ Jonggon, Surat Ukur Nomor: 3277/ 1989 dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
Ukuran 2.750 m²
Batas-Batas : Utara : Sargan
Barat : Pak Peno
Selatan : Kadung
Timur : Jalan
5. Menyatakan bahwa Penggugat berhak melakukan Balik Nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 119/ Jonggon, Surat Ukur Nomor: 3277/ 1989 tahun 1989 Luas 2.750 m² pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Kartanegara, yang saat ini masih atas nama SARDI (Tergugat) menjadi atas nama SITI RAHAYU (Penggugat);

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 4.656.000,- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Nur Ihsan Sahabuddin, SH, dan Masye Kumaunang, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg tanggal 12 September 2018, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, A. Rizal Pahlevi,SH, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH
SH.,SPsi,M.Hum

TITIS TRI WULANDARI,

MASYE KUMAUNANG, SH,

Panitera Pengganti,

A. RIZAL PAHLEVI, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.1.050.000,-
- Biaya PNBP (Akta)	Rp. 15.000,-
- Biaya PS	Rp.3.500.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.4.656.000,-
----- (Empat Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) -----	

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)